

Sertifikasi, Kompetensi, dan Profesionalitas Guru

Oleh H Imam Moedjiono*)

Abstrak:

Komitmen masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas bangsa, tercermin pada besarnya komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan, yang termanifestasikan pada besarnya komitmen untuk meningkatkan kualitas guru. Disahkannya undang-undang guru (dan Dosen) merupakan manifestasi besarnya komitmen pada peningkatan kualitas guru, yang diharapkan dapat menjadi ujung tombak kemajuan dunia pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, profesionalitas, dan sertifikasi guru.

Iftitah

Sesaat setelah jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang merasa shock. Namun demikian masih dapat berpikir jernih dan mengambil langkah strategis yakni memanggil bawahannya dan memerintahkan untuk melakukan pendataan tentang jumlah guru yang masih ada. Langkah berikutnya adalah

menambah jumlah guru dan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru secara keseluruhan. Langkah tersebut diproyeksikan untuk meningkatkan kualitas SDM Jepang dalam rangka mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah maju. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, SDM bermutu Jepang bertambah banyak, dan negara itu bangkit dari keterpurukan ekonomi, menjadi negara yang maju dan kaya.¹

Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki komitmen yang sama dengan Jepang dalam hal pendidikan. Hal tersebut setidaknya tercermin pada amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.

Tetapi pada dataran realitas, bangsa di negeri terlalu disibukkan oleh urusan politik dan ekonomi, sehingga terlihat kurang fokus pada persoalan pendidikan. Akibatnya beragam masalah pendidikan muncul

* Drs. H. Imam Moedjiono, M.Ag. Dosen FIAI UII Yogyakarta dan kini sedang menempuh program Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ Suroso, 2002, *In Memoriam Guru: Membangkitkan ruh-ruh Pencerdasan*, Yogyakarta: Jendela, hal.22

diperumumkan, termasuk persoalan yang dihadapi oleh para guru. Gaji dan tunjangan hidup yang rendah sehingga harus hidup paspasan sampai-sampai digambarkan seperti tokoh Umar Bakri dalam lagu Iwan Fals.

Di bagian lain, profesionalisme guru juga banyak dipertanyakan lantaran moralitas dan kualitas lulusan sekolah sering dipandang rendah, dan penghargaan dalam masyarakat yang mulai 'menurun' meskipun memperoleh gelar 'pahlawan tanpa tanda jasa', seperti yang dinyanyikan dalam hymne guru.

Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak akan pernah ada kontribusi dan inovasi dalam sistem pendidikan jika guru tidak diberdayakan dan tidak dianggap sebagai komponen penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, profesionalisme guru yang tinggi selalu menjadi salah satu kunci untuk melahirkan keberhasilan dalam pendidikan.

Ironisnya di Indonesia menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Di satu sisi dunia pendidikan membutuhkan tenaga edukatif yang kualifait, tetapi input guru dari lembaga pencetak guru bukanlah SDM yang sangat berkualitas. Calon mahasiswa yang berkualitas pada umumnya merasa enggan memilih jalur keguruan, lantaran profesi guru dipandang tidak menjanjikan masa depan yang cerah secara ekonomis.

Lahirnya undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diharapkan dapat memenuhi keinginan berbagai kalangan yang mengharapkan peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru, melalui sertifikasi dan kompetensi guru, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara umum.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang No. 14 adalah : keseimbangan antara kewajiban guru yang harus dipenuhi dalam tugasnya, dan hak yang harus diperoleh dalam pelaksanaan tugas profesionalnya; Keseimbangan antara pengembangan profesionalitas guru dan kesejahteraan dengan penghargaan yang layak; Kesetaraan bagi guru yang bertugas di sekolah/ madrasah yang diselenggarakan pemerintah/ pemerintah daerah dan masyarakat.²

Guru: Apa dan Siapa

Secara etimologis kosa kata 'guru' berasal dari kosa kata yang sama dalam Bahasa India, yang artinya "orang yang mengajarkan kelepaan dari sengsara".³ Dalam tradisi agama Hindu, guru dikenal sebagai 'maha resi guru', yakni para pengajar yang bertugas untuk menggembelng para calon biksu di Bhina Panti (tempat pendidikan bagi para Biksu).

Robindranath Tagore (1861-1941) menggunakan istilah *Shanti Niketan* atau Rumah Damai (selaras dengan istilah Darussalam yang dijadikan

² Kesimpulan tersebut diberikan oleh Zamroni (Direktur Profesi Pendidik Direktorat Jendral PMPTK) dalam Seminar FIS - UNY 9 Mei 2006

³ Shambuan, *Republika* 25 November 1997

salah satu sintesa Pondok Modern Gontor bahkan dijadikan Brand) untuk tempat para guru mengamalkan tugas mulianya membangun spiritualitas anak-anak bangsa India.⁴

Secara terminologis dapat dicermati beberapa terminologi berikut. Zakiyah Daradjat,⁵ menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional karena guru telah menerima beban dari orangtua siswa untuk ikut mendidik anaknya. Dalam hal ini, orangtua tetap berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak pada jenjang pendidikan sekolah.

Dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989 dinyatakan lebih spesifik bahwa "Guru ialah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah".⁶

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian yang kecil dari istilah 'pendidik'. "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi".⁷

Dalam ketentuan umum butir 5 dinyatakan: "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kehususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Sementara itu, dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dalam Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah".⁸

Dari beberapa terminologi tentang guru seperti dikemukakan di atas, terlihat bahwa terminologi guru yang tertuang dalam undang-undang guru, merupakan terminologi yang paling komprehensif serta memberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Pada hakekatnya tugas seorang guru tidak hanya berperan menjadi pengganti orangtua peserta didik saja, akan tetapi menurut Peters

⁴ Suparlan, 2005, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta: Hikayat, hal. 11

⁵ Zakiyah Daradjat, 1980, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 39

⁶ Suparlan, 2006, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat, hal. 11

⁷ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2)

⁸ Tim Fokus Media, 2006, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Guru dan Dosen*, Bandung: Fokus Media, hal 2

sebagaimana dikutip oleh Nana Sudjana,⁹ guru juga bertugas menjadi seorang yang berperan sebagai (a) Pengajar, (b) Pembimbing dan, (c) Administrator kelas.

Dalam hal ini Abuddin Nata (2001:134), menjelaskan bahwa tugas pokok seorang guru dapat dibagi menjadi dua, yaitu : mendidik dan mengajar. Akan tetapi secara sederhana tugas seorang guru adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin meningkat pengetahuannya, semakin mahir keterampilannya dan semakin terbina dan berkembang potensinya.

Tugas mendidik dan mengajar sesungguhnya merupakan tugas utama guru dan sebagai rangkaian pembelajaran yang bertujuan untuk mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Harold Benyamin (dalam Mustaqim 2001:91) yang menyatakan : *"Teaching is the process of arranging condition under which the learning changes his ways consiously in the direction of his own goals"*.

(Mengajar ialah suatu proses pengaturan kondisi-kondisi dengan mana pelajaran merubah tingkah lakunya dengan sadar ke arah tujuan-tujuan sendiri) Tugas atau tanggung jawab seorang guru pada dasarnya harus memperhatikan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik sehingga potensi yang dimiliki peserta didik dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.

Guru yang profesional tidak hanya mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, akan tetapi juga mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap apa yang telah berikan dengan segala perilakunya. Rasa tanggung jawab tersebut baik terhadap diri sendiri juga terhadap masyarakat. Menurut Cece Wijaya (1991:10) tanggungjawab seorang guru antara lain : (a) Tanggungjawab moral, (b) Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah, (c) Tanggungjawab guru dalam bidang kemasyarakatan, (d) Tanggungjawab guru dalam bidang keilmuan".

Keterkaitan Guru dengan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ini dilakukan dalam kerangka upaya mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasar Pancasila dan UUD 45.

Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses peningkatan mutu secara relevan dan tata pemerintahan yang baik, serta akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan, perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

⁹ Nana Sujana, 1989. *Cara Belajar Siswa Aktif*. Bandung: Sinar Baru, hal 15

Pada hakekatnya guru memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karenanya, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, karena kualitas pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan kualitas guru. Meski terlambat, keluarnya Undang-Undang guru yang lebih berpihak kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, maka guru diberi kedudukan sebagai tenaga profesional dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru diberi tugas mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Jabatan guru sebagai profesi telah dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 2 Desember 2004, dan Undang-Undang guru telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2006. Berdasar Undang-Undang tersebut, profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang dilaksanakan berdasar prinsip-prinsip antara lain : memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak

mulia; memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan budang tugas; memiliki tanggungjawab dan pelaksanaan tugas profesional.

Sertifikasi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Guru

Dalam upaya memenuhi amanat pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat Indonesia telah mencanangkan komitmen untuk meningkatkan kualitas bangsa. Hal tersebut tercermin pada besarnya komitmen untuk memajukan kualitas pendidikan, atau setidaknya tercermin pada besarnya komitmen untuk meningkatkan kualitas guru.

Dengan disahkannya Undang-Undang guru, maka terlihat besarnya komitmen pada peningkatan kualitas guru. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur bahwa guru wajib memiliki kuaifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik.

Bagi guru yang telah memenuhi persyaratannya, akan diberi sertifikat pendidik. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.¹⁰

Menurut Rektor UNY Sugeng Mardiyono, saat ini di Indonesia terdapat 2.676.976 orang guru TK,

¹⁰ Lihat UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 11 Ayat (1-3)

SD,SLTP dan SLTA, dan 66,84 % atau 1.789.225 orang guru masih berkualifikasi akademik di bawah sarjana/Diploma Empat, sehingga masih perlu dilakukan peningkatan kalifikasi akademik.¹¹ Ini sesuai sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang guru, bahwa

kualifikasi akademik seorang guru dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau diploma empat.¹²

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 6.629 guru TK, 5.502 masih berjasah D3 ke bawah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Guru TK Berjasah D3 Ke bawah

NO.	Kab./ Kota	SLTA	D1	D2	D3	Jumlah
1.	Kulon Progo	655	6	271	19	951
2.	Bantul	621	4	173	45	843
3.	Gunung Kidul	841	8	447	16	1.312
4.	Sleman	1.248	34	216	76	1.574
5.	Yogyakarta	648	19	116	39	822
	Jumlah	4.013	71	1.223	195	5.502

Sumber : Dinas Pendidikan Prop. DIY 2006¹³

Untuk guru SD di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 21.070 guru, 15.554 masih berjasah D3 ke bawah. Untuk detilnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Guru SD berjasah D3 ke bawah

NO.	Kab./ Kota	SLTA	D1	D2	D3	Jumlah
1.	Kulon Progo	49	13	1.716	150	2.378
2.	Bantul	838	59	2.412	272	3.581
3.	Gunung Kidul	864	52	2.998	125	4.039
4.	Sleman	1.107	64	2.633	236	4.040
5.	Yogyakarta	356	25	953	128	1.516
	Jumlah	3.664	213	10.712	965	15.554

Sumber : Dinas Pendidikan Prop. DIY 2006¹⁴

Guru SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah 11.499 guru dan yang berjasah D3 kebawah adalah 4.905. Secara lengkap dapat dilihat tabel berikut :

¹¹ Sugeng Mardiyono, 2006, "Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Guru", *Seminar FIS-UNY* 10 Mei

¹² Lihat UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen Pasal 8 dan 9

¹³ Sugito, 2006, "Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Guru", *Seminar* di FIS-UNY tanggal 9 Mei

¹⁴ Ibid.

Guru SMP berijazah D3 kebawah

NO.	Kab./ Kota	SLTA	D1	D2	D3	Jumlah
1.	Kulon Progo	65	121	96	523	805
2.	Bantul	115	148	152	847	1.262
3.	Gunung Kidul	107	161	182	461	911
4.	Sleman	134	249	166	701	1.250
5.	Yogyakarta	85	107	60	425	677
	Jumlah	506	786	656	2957	4.905

Sumber : Dinas Pendidikan Prop. DIY 2006¹⁵

Adapun untuk guru SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari 6.033 orang guru SMA, 1.114 masih berijazah D3 ke bawah. Untuk jelasnya data dicermati angka-angka berikut ini:

Tabel Guru SMA berijazah D3 kebawah

NO.	Kab./ Kota	SLTA	D1	D2	D3	Jumlah
1.	Kulon Progo	8	5	7	91	111
2.	Bantul	10	4	13	206	233
3.	Gunung Kidul	24	2	10	105	141
4.	Sleman	15	5	7	237	264
5.	Yogyakarta	23	8	6	328	365
	Jumlah	80	24	43	967	1.114

Sumber : Dinas Pendidikan Prop. DIY 2006¹⁶

Sedang untuk guru SMK yang berijazah D3 kebawah relatif lebih sedikit, yakni dari 6.551 orang guru SMK, hanya 1.502 orang guru

Tabel Guru SMK berijazah D3 kebawah

NO.	Kab./ Kota	SLTA	D1	D2	D3	Jumlah
1.	Kulon Progo	38	13	15	250	316
2.	Bantul	30	4	11	177	222
3.	Gunung Kidul	16	8	20	143	187
4.	Sleman	32	24	15	354	425
5.	Yogyakarta	17	14	19	302	352
	Jumlah	133	63	80	1.226	1.502

Sumber : Dinas Pendidikan Prop. DIY 2006¹⁷¹⁵ Ibid¹⁶ Ibid.¹⁷ Ibid.

Guru Ideal Bagi Kemajuan Pendidikan Indonesia: Kompeten

Terkait dengan persoalan idealitas guru, S. Nasution mengemukakan indikator guru yang baik atau ideal meliputi : memahami dan menghormati murid (demokratis, aspiratif, menghargai potensi murid); menguasai bahan pelajaran (tahu dan mampu); menyesuaikan metode dengan materi (metode variatif dan sesuai materi); menyesuaikan tingkat bahan pelajaran siswa (kemampuan dan minat siswa); mengaktifkan murid (andragogi dan active learning); memberi pengertian tidak hanya verbalistis (memberi pemahaman sehingga siswa mampu mengekspresikan dengan bahasa mereka sendiri); menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid (menunjukkan relevansi dan benefit); dan tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja (melainkan juga value and skill).¹⁸

Sedangkan Didi Supriadi mengemukakan gagasan tentang butir-butir elemen guru efektif yang meliputi : memiliki komitmen terhadap siswa; menguasai materi pelajaran dan menguasai cara mengajarkannya; menguasai teknik evaluasi; mampu berpikir sistematis; merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam profesinya.¹⁹

Menurut Cooper terdapat empat indikator guru efektif : menguasai teori tentang cara pembelajaran yang efektif; mampu menunjukkan sikap yang menunjang cara pembelajaran; menguasai pengetahuan yang diajarkan; memiliki kecakapan untuk membuat siswa lebih mudah mempelajari materi pelajaran.²⁰

Di Indonesia idealitas guru diatur dalam Undang-Undang guru yang memberikan ketentuan dan parameter yang terukur bagi para guru. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²¹

Kualifikasi akademik seorang guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.²² Sedang yang dimaksud dengan kompetensi yaitu kompetensi paedagogik, adalah kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.²³

Dalam penjelasan UU Guru dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan

¹⁸ Nasution, S, 1995, *Mengajar dengan Sukses*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 8-13

¹⁹ Dedi Supriadi, "Educational Leadership" *Jurnal Edisi* Maret 1993

²⁰ Cooper, James M, 1986, *Class Room Teaching Skills*, Lexiton: D.C.Healt and Company, hal. 4

²¹ Lihat UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 8

²² Lihat UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 9

²³ Lihat UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 10 Ayat (1)

berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.²⁴

Guru yang ideal dituntut untuk memiliki kompetensi. Guru yang kompeten diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar, menurut Usman,²⁵ meliputi banyak hal yang antara lain guru sebagai :

1. Demonstrator. Melalui peranannya sebagai demonstrator, *lecturer* atau pengajar, guru hendaknya menguasai bahan ajar atau materi yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena akan menentukan hasil belajar siswa.
2. Guru sebagai pengelola kelas. Dalam peranannya mengelola kelas (*Learning Manager*), guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan

sekolah yang perlu diorganisasi. Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik.

3. Guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator hendaknya seorang guru memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik berupa nara sumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar.
4. Guru sebagai evaluator. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Pertanyaan tersebut dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap mata pelajaran

Guru Profesional

Istilah profesi menurut Hasan Alwi (2002:897), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bidang pekerjaan yang dilandasi bidang

²⁴ Lihat penjelasan pasal-demi pasal pada pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

²⁵ Usman, Muh Uzer. 1985. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

keahlian. Dalam hal ini Tafsir (1994:107) berpendapat, bahwa profesi adalah pekerjaan yang dimiliki seseorang yang profesional. Sedang profesionalisme adalah faham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang profesional.

Menurut Pribadi (1976:25), profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Menurut Hamalik (1991:2), suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Profesi mengandung unsur pengabdian. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan.

Menurut Sanusi dalam Kosasi,²⁶ bahwa sesuatu disebut profesi apabila memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1.Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (*crusial*).
- 2.Jabatan yang menuntut keterampilan dan keahlian tertentu.
- 3.Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- 4.Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit yang bukan

hanya sekedar pendapat khalayak ramai.

5. Jabatan itu memerlukan pendidikan perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
6. Proses pendidikan untuk jabatan itu merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
7. Anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
8. Anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgement* terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
9. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
10. Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Menurut Muchtar Luthfi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir (2000:107) menyatakan bahwa kriteria profesi sebagai berikut :

1. Profesi mengandung keahlian
2. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu
3. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara individual
4. Profesi adalah untuk masyarakat, bukan untuk diri sendiri
5. Profesi harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif
6. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam melakukan tugas profesinya
7. Profesi mempunyai kode etik atau disebut kode etik profesi

²⁶ Kosasi, Socipto Rafliis. 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 17

8. Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.

Dengan kriteria tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sedangkan jabatan guru, National Education Assosiation (NEA) sebagaimana dikutip Kosasi,²⁷ mengemukakan kriterianya sebagai berikut :

“Jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh yang khusus, memerlukan persiapan yang lama untuk memangkunya, memerlukan latihan dalam jabatan yang sinambung, menentukan baku (standarnya) sendiri, menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat”.

Mencermati kriteria di atas, terlihat bahwa jabatan guru belum dapat dikatakan memenuhi secara maksimal ketentuan di atas. Namun dalam perkembangannya di Indonesia telah memperlihatkan kecenderungan mendekati kriteria tersebut

Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab III tentang Prinsip profesionalitas dalam pasal 7 secara detil diatur dalam dua ayat, yaitu :

(1) Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasar prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesioanalan;
- f. Memperoleh penghasilan sesuai dengan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk m e n g e m b a n g k a n keprofesionalan secara berlanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesioanalan ; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskrimnatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi

²⁷ Kosasi, Soccipto Rafli. 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 18

Nana Sadjana menjelaskan persoalan profesionalisme sebagaimana dikutip Uzer Usman (2004:14) yang menyatakan bahwa :

Kata profesionalisme berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain

Lain halnya dengan Maister sebagaimana dikutip Ani. M, (2003) mengemukakan :

Profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, *m e n g e m b a n g k a n* profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang persyaratan.

Persoalan profesionalisme guru juga dibahas oleh Roestiyah sebagaimana dikutip Supeno, (1995:28-29), yang mengemukakan bahwa profesionalisme dalam bidang pendidikan mendapat pengakuan karena tiga alasan, yaitu:

1) Lapangan pekerjaan keguruan atau pendidikan bukan merupakan suatu lapangan pekerjaan rutin yang dapat dilakukan pengulangan-

pengulangan atau pembiasaan. Lapangan kerja ini tidak dapat dilaksanakan amatirisme, lebih-lebih dengan coba-coba atau *trial and errors*, lapangan kerja ini memerlukan perencanaan yang mantap, suatu manajemen yang memperhitungkan komponen-komponen sistemnya.

2) Lapangan kerja ini memerlukan dukungan ilmu atau teori yang akan memberikan konsepsi teoritis ilmu kependidikan dengan cabang-cabangnya.

3) Lapangan kerja ini memerlukan waktu pendidikan dan latihan yang lama, berupa pendidikan dasar (*basic education*) untuk taraf sarjana ditambah pendidikan profesional.

Profesionalisme dalam pendidikan mempunyai arti seperangkat fungsi dan tugas dalam lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu menyumbangkan karya secara ilmiah di samping mampu menekuni bidang profesi selama hidup. Salah satu tenaga profesional dalam pendidikan adalah guru. Apabila sudah terlanjur menyebut guru sebagai jabatan profesional, konsekuensinya mengajar adalah pekerjaan yang juga profesional. Menurut Supeno (1995:5), tingkat profesionalitas guru hanya akan tercapai jika ia terus-menerus menekuni, mempelajari, meneliti, mencoba hal-hal baru dan memperbaikinya apabila ada kesalahan.

Menurut jurnal *Education Leadership* (dalam Kompas, 2001:4),

disebutkan ada lima ukuran seorang guru dinyatakan profesional, yaitu:

- 1) Memiliki komitmen pada siswa dan proses belajar mengajarnya.
- 2) Secara mendalam menguasai bahan ajar dan cara mengajarnya.
- 3) Bertanggungjawab memantau kemajuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi.
- 4) Mampu berfikir sistematis dalam melakukan tugasnya.
- 5) Seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Allerd (dalam Kompas, 2001:4), mengatakan selain kelima aspek itu, sifat dan kepribadian seorang guru amat penting artinya bagi proses pembelajaran, yakni adaptabilitas, antusiasme, kepercayaan diri, ketelitian, empati dan kerjasama yang baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Marion Edmon dalam Piet A. Sahertian (1994:13) bahwa kualifikasi profesional itu antara lain menguasai pengetahuan yang diharapkan sehingga ia dapat memberi sejumlah pengetahuan kepada para siswa dengan hasil baik. Sedang menurut Uzer Usman (2002:17) untuk menciptakan kompetensi profesional, maka ada beberapa komponen yang harus dipenuhi seorang guru yaitu :

“(a) Menguasai landasan kependidikan, (b) mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, (c) mengenal psikologi pendidikan dan mampu menerapkannya, (d) menguasai bahan pengajaran, (e) menguasai bahan pengayaan, (f) menyusun program pengajaran, (g) memilih dan mengembangkan bahan

pembelajaran, (h) memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, (i) memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, (j) memilih dan memanfaatkan sumber belajar, (k) melaksanakan program mengajar, (l) mengatur ruangan belajar, (m) mengelola interaksi belajar mengajar, (n) menilai hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, (o) menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan”.

Dalam hal ini menurut Piet A. Sahertian (1994:13) guru yang profesional juga mampu menguasai psikologi perkembangan dan psikologi belajar, penegakan disiplin, penilai konselor kegiatan siswa dan juga pengembang kurikulum yang sedang dilaksanakan

Hal senada juga diungkapkan oleh Cece Wijaya (1991:9) bahwa kriteria guru yang profesional adalah:

- 1) Guru tersebut mengembangkan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.
- 2) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranan secara berhasil.
- 3) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan di sekolah
- 4) Guru tersebut mampu melaksanakan perannya dalam proses belajar mengajar di kelas.

Dalam mengatasi beragam permasalahan pendidikan terutama dalam pendidikan Islam maka, dibutuhkan sosok guru yang profesional. Adapun menurut Abuddin (2001:137) karakteristik guru yang profesional adalah:

- a) *Mengandung unsur pengabdian*, yaitu setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu pada masyarakat secara individual maupun kolektif.
- b) *Mengandung unsur idealisme* yaitu, profesi bukan sekedar mata pencaharian, melainkan dalam profesi tercakup pengertian pengabdian pada sesuatu yang luhur dan idealis.
- c) *Mengandung unsur lainnya* yaitu, profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan prosedur kerja yang mendasari pengabdian secara terus menerus.

Peningkatan Profesionalisme Guru

Tatty S. B Amran sebagaimana dikutip Nurdin (2004:139) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan profesionalisme guru, setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan yaitu; *Knowledge* (pengetahuan), *Ability* (kemampuan), *Skill* (keterampilan), *Attitude* (sikap diri), dan *Habit* (kebiasaan). Selengkapnya adalah :

1. *Knowledge* (pengetahuan). Menurut Ashley Montogu (dalam Nurdin 2004:140), seorang guru besar antropologi di University, bahwa "ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dikaji". Dalam profesionalisme guru pengetahuan merupakan suatu yang mutlak karena pengetahuan salah satu syarat yang harus dimiliki sebagai modal utama dalam

mewujudkan kesuksesan proses pembelajaran. Lebih lanjut Jeannette Vos (dalam Nurdin. 2004:143) menyatakan jika seorang guru ingin bertambah ilmu pengetahuannya, maka ia harus menggunakan dunia ini sebagai ruang kelasnya.

2. *Ability* (kemampuan). Nurdin (2004:142) mengungkapkan bahwasanya kemampuan seseorang terdiri dari dua unsur yaitu yang bisa dipelajari dan yang alamiah. Pengetahuan dan keterampilan merupakan sesuatu yang dapat dipelajari sedangkan yang alamiah yaitu bakat atau lebih dikenal dengan talenta. Dalam pengembangan profesionalisme seorang guru mempunyai ketekunan dalam mempelajari serta mengasah kemampuan (bakat) yang dimilikinya. Kedua unsur tersebut sangat mendukung keprofesionalan suatu pekerjaan. Untuk mengembangkan profesionalisme guru selain kemampuan juga dibutuhkan kemauan.

3. *Skill* (keterampilan). Keterampilan merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Keterampilan merupakan *the requisite knowledge and ability*. Keterampilan mengajar merupakan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas guru dalam pengajaran. Sedangkan menurut Bafadal (dalam Nurdin, 2004:146), keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang

guru adalah: (1) keterampilan merencanakan pengajaran, (2) keterampilan mengimplimentasikan pengajaran (3) keterampilan menilai pengajaran.

4. *Attitude* (sikap diri). Menurut Allport, sikap diri adalah "*personality is the dinamic organization within the individual of those psyco-physical system that determine his characteristics behavior and thought*". Kepribadian menyangkut keseluruhan aspek seseorang, baik fisik maupun psikis, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh dari pengalaman.

Hal senada juga diungkapkan oleh Zuhairini (1991:186, dalam Nurdin 2004:148), bahwa kepribadian adalah hasil dari sebuah proses sepanjang hidup. Sikap seorang guru baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar sekolah sangat mempengaruhi sikap anak didik, karena sosok guru sosok yang *digugu lan ditiru*. Dalam konsepsi hukum Islam, tujuan dari usaha pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim. Oleh karena itu, menurut Agus Maimun (dalam Nurdin (2004:149), kualitas kepribadian yang dihasilkan oleh sebuah lembaga pendidikan tercermin dalam empat hal, yaitu: spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

5. *Habit* (kebiasaan). Jelasnya, habit yaitu suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Dalam mengembangkan kebiasaan tentunya di dasarkan oleh suatu kesadaran yang tinggi dan

membutuhkan proses yang panjang: Oleh karena itu, profil guru yang ideal memiliki suatu kebiasaan yang baik dari perkataan maupun perbuatannya.

Gambaran di atas, menunjukkan tentang bagaimana guru yang sebenarnya dan begitu erat kaitannya dengan pendidikan berikut kualitasnya. Dengan demikian, seluruh komitmen pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi dan kompetensi guru merupakan upaya konkrit bangsa Indonesia untuk memajukan dunia pendidikan, sebagai sebuah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kepustakaan

- Cooper, James M, 1986, *Class Room Teaching Skills*, Lexiton: D.C.Healt and Company
- Daradjat, Zakiyah, 1980, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang
- Mardiyono, Sugeng, 2005, "Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Guru", *Seminar FIS-UNY 10 Mei 2005*
- Nasution, S, 1995, *Mengajar dengan Sukses*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugito, 2005, "Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Guru", *Seminar di FIS-UNY tanggal 9 Mei*
- Suparlan, 2005, *Menjadi Guru Efektif*, Yogyakarta: Hikayat
- _____, 2005, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat,
- Supriadi, Dedi, "Educational Leadership" *Jurnal Edisi Maret 1993*

- Suroso, 2002, *In Memoriam Guru: Membangkitkan ruh-ruh Pencerdasan*, Yogyakarta: Jendela
- Tim Fokus Media, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Guru dan Dosen*, Bandung: Fokus Media